

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 89/DSN-MUI/XII/2013 TENTANG REFINANCING SYARIAH PADA BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) SYARIAH

Zukhru Fatuzzahro¹

Abstrak

Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah merupakan salah satu solusi atas terjadi pembiayaan bermasalah maupun pembiayaan baru. Penelitian ini menganalisis apakah implementasi Refinancing Syariah di Bussan Auto Finance Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Fatwa DSN-MUI Nomor 89 Tentang Refinancing Syariah atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis terkait data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAF Syariah sudah menjalankan proses pembiayaan ulang (refinancing) syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah, yakni dengan menggunakan skema al bay' wa al isti'jar.

Kata Kunci: *Refinancing, Pembiayaan Bermasalah, Ijarahm Al Bay' wa al Isti'jar*

Abstract

Sharia Refinancing is one of the solutions to the non-performing financing. This study analyzes whether the implementation of Sharia Refinancing in Bussan Auto Finance Sharia is in accordance with the Fatwa DSN-MUI Number 89 Regarding Sharia Refinancing or not. The research method used is a qualitative analytical descriptive method related to research data. Based on the results of this study indicate that the Sharia BAF has run the process of refinancing (sharia refinancing) in accordance with Fatwa DSN-MUI Number 89/DSN-MUI/XII/2013 about Sharia Refinancing, namely using the al bay' wa al scheme isti'jar.

Keywords: *Refinancing, Non-performing financing, Ijarahm Al Bay' wa al Isti'jar*

¹ Alumni IIQ Jakarta.

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan dan produk perusahaan pembiayaan syariah juga harus menggunakan akad-akad yang sesuai syariah. Kegiatan perusahaan pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa. Kegiatan pembiayaan jual beli menggunakan akad jual beli dengan menegaskan untung (*murabahah*), jual beli pemesanan (*salam*), dan jual beli konstruksi (*istishna'*). Kegiatan pembiayaan investasi menggunakan akad kongsi investasi (*mudharabah*), kongsi usaha (*musyarakah*), kongsi investasi dan usaha (*mudharabah musytarakah*), dan kongsi berkurang (*musyarakah mutanaqishah*). Kegiatan pembiayaan jasa menggunakan akad sewa menyewa (*ijarah*), sewa berakhir lanjut milik (*ijarah muntahiya bit tamlik*), anjak piutang (*hawalah* atau *hawalah bil ujarah*), kuasa atau perwakilan (*wakalah* atau *wakalah bil ujarah*), jaminan (*kafalah* atau *kafalah bil ujarah*), sayembara pencapaian prestasi (*ju'alah*), dan pinjaman (*qardh*) (POJK Nomor 31/POJK.05/2014).

Dari rincian akad di atas bisa dilihat bahwa akad-akad yang digunakan oleh pembiayaan syariah memiliki banyak ragam akad. Akad yang dipergunakan ini disesuaikan dengan berbagai kebutuhan masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan syariah. Salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pembiayaan syariah adalah kebutuhan untuk melakukan pembiayaan ulang (*refinancing*) maupun pembiayaan baru atas kendaraan lama yang sebelumnya sudah dimiliki nasabah.

Terkait dengan kebutuhan pembiayaan *refinancing* ini, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yakni Fatwa DSN MUI No. 89 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah. Pada fatwa tersebut, DSN MUI membuat ketentuan bahwa pembiayaan *refinancing* bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah dengan menggunakan 3 alternatif akad, yakni *musyarakah mutanaqishah*, *al bay' wal isti'jar*, *al bay'* dalam rangka *musyarakah mutanaqishah* (Fatwa DSN-MUI No.89/DSN-MUI/XII/2013).

Konsep *refinancing* syariah ini bisa dijalankan pada perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi atas nasabah yang sedang mengalami *over due* (terlambat bayar), baik *over due* I (terlambat bayar selama 1 bulan), *over due* II (terlambat bayar selama 2 bulan), *over due* III (terlambat bayar selama 3 bulan), *over due* IV (terlambat bayar selama 4 bulan), *over due* V (terlambat bayar selama

5 bulan) maupun nasabah yang sampai mengalami *over due* VI (terlambat bayar selama 6 bulan). Solusi akad atas *over due* I – VI tersebut menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*. Akad ini dipergunakan pada kondisi nasabah yang tidak harus melakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum ada pembiayaan baru.

Sedangkan *refinancing* syariah dengan akad *al bay' wal isti'jar* dipergunakan untuk memberikan solusi atas kebutuhan nasabah untuk melakukan pembiayaan ulang (*refinancing*) maupun pembiayaan baru atas kendaraan lama yang sebelumnya sudah dimiliki nasabah. Namun akad ini bisa diberlakukan jika sebelumnya nasabah sudah melakukan pelunasan terlebih dahulu.

Pada praktiknya, ketiga akad tersebut belum lazim dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah sebagai solusi atas pembiayaan bermasalah. Bahkan sampai dengan Juli 2017 ini, belum ada perusahaan pembiayaan syariah yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam rangka *refinancing* syariah. Bahkan, saat ini perusahaan yang sudah menggunakan akad *al bay' wal isti'jar* baru satu, yakni Unit Usaha Syariah PT Bussan Auto Finance (BAF Syariah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa bahwa skema *refinancing* syariah baik dengan akad *musyarakah mutanaqishah*, akad *al bay' wal isti'jar* maupun akad *al bay* dalam rangka *musyarakah mutanaqishah* ini memiliki nilai *mashlahat* yang tinggi bagi masyarakat, sebagai solusi akad syariah atas kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dalam kondisi nasabah sudah lunas maupun yang akan lunas.

Maka dengan demikian penting untuk meneliti bagaimana implementasi *refinancing* syariah pada BAF Syariah, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan regulasi terkait, atau belum.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Bay' (jual beli)

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain” (Zuhaili, 2011:5). Dari sisi objeknya, objek jual beli bisa berupa barang, jasa (dari manusia) maupun manfaat (dari benda).

2. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut etimologi berasal dari kata *أجر- يؤجر- أجرا- إجارة*, artinya *العوض* membalas dengan memberi upah (Yunus, 2005:34). *Ijarah* juga diartikan sebagai *بيع المنفعة* = menjual manfaat. Jadi, *ijarah* secara *lughawi* bisa bermakna ganda yakni sebagai upah dan sewa. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk jual beli manfaat benda, sedangkan upah digunakan untuk jual beli manfaat tenaga.

Pembahasan mengenai *ijarah* ini dimiripkan atau dipersamakan dengan pembahasan mengenai Jual Beli terutama dari sisi pokok-pokok permasalahannya, tinjauan mengenai jenis-jenis *ijarah*, syarat sah *ijarah*, hal yang menyebabkan batalnya *ijarah*, serta hukum-hukum yang terkait dengan *ijarah* (Rusyd, 1988:165). Jadi, sejatinya pembahasan *ijarah* ini merupakan bagian dari pembahasan jual beli, namun *ijarah* adalah jual beli khusus untuk objek jual beli berupa jasa dan manfaat.

3. Pengertian Al Bay' wa al Isti'jar

Akad *al bay' wal isti'jar* adalah akad jual beli yang dilanjutkan dengan akad *ijarah muntahiya bit tamliik*. Sedangkan akad *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) adalah sewa menyewa yang berkombinasi, bila masa sewa berakhir maka penyewa boleh membelinya, atau pihak Lembaga Keuangan (LKS) memberikan/menghibahkannya. Tentu dengan syarat Lembaga Keuangan Syariah membuat akad/janji di awal akad, akan menjualnya atau menghibahkannya kepada penyewa (Ifham, 2015:260).

4. Pengertian Wa'ad

Wa'ad adalah janji, Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa.

Menurut mayoritas ulama, janji hanya mengikat menurut agama, tidak mengikat secara hukum. Sedangkan menurut madzhab Maliki yang memiliki empat pendapat, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang keempat, yaitu mengikat secara hukum sama dengan kontrak, yakni jika janji itu dikaitkan dengan suatu sebab dan sebab

tersebut dikemukakan dalam pernyataan janji (Sahroni & Hasanudin, 2016:7).

5. Pengertian Hibah

Selain opsi jual beli, salah satu unsur transaksi utama dalam skema *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) yang dilaksanakan setelah *ijarah* selesai dilakukan adalah hibah (pemberian).

Di dalam *syara'*, hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada waktu ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu dinamakan *'ariyah* (pinjaman) (Sabiq, 1987:175).

6. Pengertian Refinancing Syariah

Pembiayaan ulang (*refinancing*) adalah pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Sedangkan pembiayaan ulang syariah (*sharia refinancing*) adalah pembiayaan ulang berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ulang syariah (*sharia refinancing*) mencakup dua keadaan: 1) pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan 2) pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. Adapun alternatif akad pembiayaan ulang syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah adalah *musyarakah mutanaqishah*, *al bay' wal isti'jar* dan akad *al bay'* dalam rangka *musyarakah mutanaqishah* (Ifham, 2015b:777).

C. IMPLEMENTASI DAN ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG PEMBIAYAAN ULANG (REFINANCING) SYARIAH DI BAF SYARIAH

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara poin-poin atau pokok bahasan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah dengan implementasi pembiayaan ulang (*refinancing*) syariah

di BAF Syariah dengan mengacu pada ketentuan, fitur produk, mekanisme, prosedur, perjanjian dan contoh perhitungan produk SYANA.² Akad yang dipergunakan pada skema produk ini adalah *al bay' wa al isti'jar* sebagai salah satu alternatif dalam pembiayaan ulang.

No	Konsep Fatwa <i>Refinancing</i>	Implementasi pada BAF Syariah	Kesesuaian
1	Fatwa tentang Pembiayaan Ulang (<i>refinancing</i>) Syariah	Implementasi tentang Pembiayaan Ulang (<i>refinancing</i>) Syariah pada BAF Syariah. Mengacu pada Fitur Produk Poin 1) Nama produk adalah Syariah Dana (SYANA) dan poin 2) Produk SYANA mengacu pada "Fatwa DSN" No: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang "Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah"	Sesuai.
2	Definisi Pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) adalah pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Pembiayaan	Mengacu pada Fitur Produk poin 4) Konsumen mempunyai aset (<i>'urudh</i>), hal ini merupakan penegasan bahwa pembiayaan ulang di BAF Syariah adalah pembiayaan baru dan diberikan kepada nasabah baru. Pembiayaan ulang ini dijalankan sesuai dengan prinsip syariah	Sesuai.

² Hasil interview dengan Kepala Unit Usaha Syariah PT Bussan Auto Finance di kantor BAF pada tanggal 26 Juli 2017.

No	Konsep Fatwa <i>Refinancing</i>	Implementasi pada BAF Syariah	Kesesuaian
	ulang syariah (<i>sharia refinancing</i>) adalah pembiayaan ulang berdasarkan prinsip syariah		
3	Alternatif akad yang dipergunakan adalah <i>musyarakah mutanaqishah, bay' wal isti`jar, dan bay</i> dalam rangka <i>musyarakah mutanaqishah</i>	Akad yang dipilih dan dipergunakan adalah <i>bay' wal isti`jar</i> . Mengacu pada Fitur Produk Poin 3) Akad yang tersusun, terdiri dari akad jual beli (<i>bai'</i>), dan sewa berakhir lanjut milik (<i>ijarah muntahiya bi tamlik</i>). Dua alternatif skema akad lainnya tidak atau belum dipergunakan di BAF Syariah.	Sesuai
4	Mengacu pada prinsip akad <i>sale and lease back, bay' dan ijarah</i> .	Mengacu pada Fitur Produk poin 8) BAF dan konsumen menggunakan akad sewa berakhir lanjut milik (<i>ijarah muntahiya bit tamlik</i>), poin 9) BAF membiayai aset yang telah dibeli tersebut dengan cara menyewakan kembali, menggunakan akad IMBT, dan poin 10) Pada akhir masa sewa, BAF mengalihkan kepemilikan dari aset (objek sewa) kepada konsumen dengan akad hibah.	Sesuai

No	Konsep Fatwa <i>Refinancing</i>	Implementasi pada BAF Syariah	Kesesuaian
		Secara prinsip, alur akad, fitur produk, prosedur produk, dan perjanjian legal formalnya secara prinsip juga mengacu pada skema akad <i>sale and lease back, bay'</i> dan <i>ijarah</i> .	
5	Pada skema <i>sale and lease back</i> , Dalam akad <i>bai'</i> , pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan	BAF Syariah menggunakan akad <i>bay' wal isti'jar</i> . Mengacu pada Fitur Produk poin 8) BAF dan konsumen menggunakan akad sewa berakhir lanjut milik (<i>ijarah muntahiya bit tamlik</i>), poin 9) BAF membiayai aset yang telah dibeli tersebut dengan cara menyewakan kembali, menggunakan akad IMBT, dan poin 10) Pada akhir masa sewa, BAF mengalihkan kepemilikan dari aset (objek sewa) kepada konsumen dengan akad hibah. BAF Syariah tidak menggunakan skema janji menjual kembali, karena menggunakan akad <i>bay' wal isti'jar</i> , yakni menyewakan barang ke konsumen dengan janji jika sewa berakhir, maka barang akan dihibahkan kepada konsumen.	Sesuai

No	Konsep Fatwa <i>Refinancing</i>	Implementasi pada BAF Syariah	Kesesuaian
6	Akad Ijarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah	Mengacu pada Prosedur Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) BAF Syariah, poin i. 1) Konsumen tanda tangan akad jual beli dari konsumen ke BAF dan dilanjutkan dengan akad sewa berakhir lanjut milik dari BAF ke konsumen, poin 2) Konsumen tanda tangan <i>statement letter</i> , yakni surat pernyataan konsumen mematuhi perjanjian, poin 3) Penyerahan kuitansi jual ke BAF, dan poin 4) Serah terima BPKB ke BAF.	Sesuai
7	Obyek Ijarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis	Mengacu pada ketentuan Produk SYANA (Syariah Dana), bisa dilihat bahwa kriteria Unit yang dibiayai adalah: 1) Kondisi kendaraan layak jalan 2) Merk motor Yamaha dan Honda 3) Surat-surat kendaraan asli, lengkap dan masih berlaku (BPKB, STNK, dan Pajak) 4) Surat-surat kendaraan atas nama sendiri 5) Produksi kendaraan maksimum 5 Tahun	Sesuai
8	Rukun dan syarat Ijarah dalam	Rukun dan syarat terpenuhi. Pihak yang	Sesuai

No	Konsep Fatwa <i>Refinancing</i>	Implementasi pada BAF Syariah	Kesesuaian
	fatwa <i>sale and lease back</i> ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah	berakad adalah Konsumen, BAF Syariah, Objek berupa kendaraan bermotor, Ijab Qabul dan penentuan syarat dan ketentuan dituangkan lengkap pada perjanjian legal formal.	
9	Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad	Dituangkan dalam perjanjian legal formal, yakni akad Jual Beli dan IMBT.	Sesuai
10	Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan obyek <i>sale and lease back</i> diatur dalam akad	Disepakati dan dituangkan dalam perjanjian legal formal.	Sesuai
11	Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad <i>ijarah muntahiya bit tamlik</i>	Rukun dan syarat terpenuhi. Pihak yang berakad adalah Konsumen, BAF Syariah, Objek berupa kendaraan bermotor, Ijab Qabul dan penentuan syarat dan ketentuan dituangkan lengkap pada perjanjian legal formal.	Sesuai

No	Konsep Fatwa <i>Refinancing</i>	Implementasi pada BAF Syariah	Kesesuaian
12	Perjanjian untuk melakukan akad <i>ijarah muntahiya bit tamlik</i> harus disepakati ketika akad <i>Ijarah</i> ditandatangani	Mengacu pada Prosedur Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) BAF Syariah, poin i. 1) Konsumen tanda tangan akad jual beli dari konsumen ke BAF dan dilanjutkan dengan akad sewa berakhir lanjut milik dari BAF ke konsumen, poin 2) Konsumen tanda tangan <i>statement letter</i> , yakni surat pernyataan konsumen mematuhi perjanjian, poin 3) Penyerahan kuitansi jual ke BAF, dan poin 4) Serah terima BPKB ke BAF.	Sesuai
13	Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad	Dituangkan dalam perjanjian legal formal.	Sesuai
14	Pihak yang melakukan <i>ijarah muntahiya bit tamlik</i> harus melaksanakan akad <i>ijarah</i> terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah	Mengacu pada Fitur Produk poin 8) BAF dan konsumen menggunakan akad sewa berakhir lanjut milik (<i>ijarah muntahiya bit tamlik</i>), poin 9) BAF membiayai aset yang telah dibeli tersebut dengan cara menyewakan kembali, menggunakan akad IMBT, dan poin 10) Pada akhir masa sewa, BAF mengalihkan kepemilikan dari aset (objek sewa)	Sesuai

No	Konsep Fatwa Refinancing	Implementasi pada BAF Syariah	Kesesuaian
	masa Ijarah selesai	kepada konsumen dengan akad hibah.	
15	Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah <i>wa'ad</i> (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai	Hal ini dilakukan oleh BAF Syariah yang bisa dilihat pada Fitur Produk poin 8) BAF dan konsumen menggunakan akad sewa berakhir lanjut milik (<i>ijarah muntahiya bit tamlik</i>), poin 9) BAF membiayai aset yang telah dibeli tersebut dengan cara menyewakan kembali, menggunakan akad IMBT, dan poin 10) Pada akhir masa sewa, BAF mengalihkan kepemilikan dari aset (objek sewa) kepada konsumen dengan akad hibah	Sesuai
16	Calon Nasabah yang memiliki barang (<i>'urudh</i>) mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>)	Mengacu pada Fitur Produk Poin 4) Konsumen mempunyai aset (<i>'urudh</i>)	Sesuai
17	Lembaga Keuangan Syariah membeli barang (<i>'urudh</i>)	Mengacu pada Fitur Produk poin 7) BAF membeli aset konsumen (dengan akad <i>'bai'</i>)	Sesuai

No	Konsep Fatwa Refinancing	Implementasi pada BAF Syariah	Kesesuaian
	milik nasabah dengan akad <i>bai'</i>		
18	Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya jika ada	Mengacu pada Fitur Produk poin 4) Konsumen mempunyai aset (<i>'urudh</i>). Artinya, Nasabah harus sudah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya jika ada	
19	Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah melakukan akad <i>ijarah muntahiyah bi at tamlik</i>	Mengacu pada Fitur Produk poin 8) BAF dan konsumen menggunakan akad sewa berakhir lanjut milik (<i>ijarah muntahiya bit tamlik</i>), dan poin 9) BAF membiayai aset yang telah dibeli tersebut dengan cara menyewakan kembali, menggunakan akad IMBT	Sesuai
20	Pengalihan kepemilikan obyek sewa (<i>ma`jur</i>) kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah, pada waktu akad <i>ijarah</i> berakhir	Mengacu pada Fitur Produk poin 10) Pada akhir masa sewa, BAF mengalihkan kepemilikan dari aset (objek sewa) kepada konsumen dengan akad hibah	Sesuai

Berdasarkan pada tabel perbandingan antara poin-poin atau pokok bahasan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah dengan implementasi Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan

ulang (*refinancing*) syariah di BAF Syariah sesuai dengan fitur produk, mekanisme, prosedur dan contoh perhitungan produk SYANA, maka penulis berpendapat bahwa pembiayaan ulang (*refinancing*) yang diimplementasikan oleh BAF Syariah sudah sesuai Syariah.

Akad ini tersusun dari akad *bay'* yang dilanjutkan dengan akad tersusun, yakni *al ijarah al muntahiyah bi al tamlik* (IMBT) dengan pilihan pemindahan kepemilikan berupa akad *hibah* sehingga susunan akad ini disebut dengan akad *bay' wa al ijarah muntahiyah bi al hibah*. Susunan akad ini tidak termasuk kategori *bay' al inah* oleh karena setelah sewa menyewa dilakukan, pemindahan kepemilikan dilakukan dengan akad hibah, bukan akad jual beli. Jika pemindahan kepemilikan dilakukan dengan akad jual beli, maka akan termasuk kategori *bay' al inah*.

Bay' al inah adalah akad yang dilarang syariat Islam karena mengandung transaksi *bay'atayni fi bay'ah* atau dua jual beli dalam satu jual beli (Sahroni & Karim, 2015:64). Contoh skema *bay'atayni fi bay'ah* adalah ketika ada seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai.

D. KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan penelitian tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang *Refinancing* Syariah Pada Bussan Auto Finance (BAF) Syariah:

1. Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang pembiayaan ulang (*refinancing*) syariah, metode *refinancing* syariah dilaksanakan dengan menggunakan 3 alternatif skema akad, yakni *musyarakah mutanaqishah*, *al bay' wa al isti`jar*, dan *al bay'* dalam rangka *musyarakah mutanaqishah*.
2. Unit Usaha Syariah PT BAF (BAF Syariah) telah menerapkan skema pembiayaan ulang (*refinancing*) syariah dengan akad *bay' wal isti`jar* terhadap konsumen baru maupun konsumen lama yang telah melakukan pelunasan pada fasilitas pembiayaan sebelumnya.
3. Berdasarkan pada tabel perbandingan antara poin-poin yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah dengan

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 89/DSN-MUI/XII/2013

128 TENTANG REFINANCING SYARIAH PADA BUSSAN AUTO
FINANCE (BAF) SYARIAH

Zukhru Fatuzzahro

implementasi Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan ulang (*refinancing*) syariah di BAF Syariah sesuai dengan fitur produk, mekanisme, prosedur dan contoh perhitungan produk SYANA, bisa disimpulkan bahwa pembiayaan ulang (*refinancing*) yang diimplementasikan oleh BAF Syariah sudah sesuai Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. *Al Uquud Ad Durriyyah fi Tanqih al Fatawa al Hamidiyyah*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Abu Bakr, Sayyid. *I'ana' ath Thalibin*, Singapura: Sulaiman Mar'il. tt.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2013). *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Al Asqalany, Ibn Hajar. *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Surabaya: Al Hidayah.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2007). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al Hattab. (1984). *Tahrir al Kalam fi Masa'il al Iltizam*, Beirut: Dar al Ghrab al Islami.
- Ifham, Ahmad. (2015a). *Bedah Akad Pembiayaan Syariah*, Depok: HeryaMedia.
- _____. (2015b). *Buku Pintar Ekonomi Islam*, Depok: HeryaMedia.
- _____, (2015c). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, Depok: HeryaMedia.
- Karim, Adiwarmanto & Oni Sahroni. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah (Analisis Fikih & Ekonomi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwodarminto, WJS. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Qudamah, Ibn. (1992). *Al-Mughni*, Kairo: Hajar.
- Rusyd, Ibnu. (1988). *Al Bayan wa At Tahshil*, Beirut: Dar al Gharb al Islami.
- _____, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyyah, t.t..
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif.

- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al Syarbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Taqiyuddin, Al-Imam. *Kifayatul akhyar Fii Halli Ghaayatil Ikhtishar*. Surabaya: Al-Haramain Jaya, t.t..
- Yunus, Mahmud. (2005). *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zarqa, Mustahafa Ahmad. *Al-Madhal fi al-Fiqh al-Islami*, mesir: Mathabi' Fata al-'Arab, t.t..
- Az Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al Fiqih al Islamiy wa 'Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
- Fatwa DSN MUI Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Road map IKNB Syariah 2015 – 2019*, (Jakarta: OJK).
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik IKNB Syariah di www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 22 Juli 2017.
- SEOJK No.48/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah. <https://www.baf.id> Produk BAF, diakses pada 22 Juli 2017.